
 <b>LONDON SCHOOL</b> of Public Relations — Jakarta — GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION	<b>STIKOM LONDON</b> <b>SCHOOL OF PUBLIC</b> <b>RELATIONS JAKARTA</b>	<b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snp/A.01</b>
	<b>STANDAR SISTEM</b> <b>PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	<b>Revisi: 01</b> <b>Tanggal: 19 Mei 2018</b> <b>Halaman: 1/4</b>

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Rino F. Boer	Ketua		
	Dr. Joe Harrianto	Anggota		
	Dr. Adam J. Fenton	Anggota		
	Khotimatus Sholikhati, MA	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dr. Rino F. Boer	Ketua Program S2		
	Deddy Irwandi, M.Si	Senior Academic Manager		
3. Persetujuan	Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR	Ketua Senat		
4. Penetapan	Jasa Buana Adji	Ketua Yayasan		
5. Pengendalian	Chrisdina, M.Si	Ketua Jaminan Mutu		

**SK YAYASAN (PENETAPAN)**

 <p>LONDON SCHOOL of Public Relations Jakarta GRADUATE SCHOOL of COMMUNICATION</p>	<p><b>STIKOM LONDON SCHOOL OF PUBLIC RELATIONS JAKARTA</b></p>	<p><b>No. Dok:</b> <b>lspr/spmi/std/snp/A.01</b></p>
		<p><b>Revisi: 01</b></p>
	<p><b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b></p>	<p><b>Tanggal: 23 November 2017</b></p>
<p><b>Halaman: 1/4</b></p>		

**SK KETUA (PEMBERLAKUAN)**

**SK SENAT(PERTIMBANGAN & REKOMENDASI)**

<p><b>1. Visi dan Misi PT</b></p>	<p><b>1.1. Visi</b></p> <p>Menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi dan memiliki keterampilan dibidang kehumasan baik di sektor swasta maupun pemerintah, komunikasi pemasaran, serta komunikasi internasional sehingga menjadi panutan dalam pengembangan ilmu komunikasi dan penerapannya di Indonesia serta diakui di dunia internasional.</p> <p><b>1.2. Misi</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Ilmu Komunikasi yang terbaik dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang berpegang teguh pada moral dan etika.</li> <li>2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global, menghargai nilai-nilai keragaman dan adaptif terhadap perubahan melalui kegiatan penelitian.</li> <li>3. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi lingkungan dan kesejahteraan umat khususnya bidang Komunikasi.</li> </ol> <p><b>1.3. Tujuan Perguruan Tinggi</b></p> <p>STIKOM-LSPR JAKARTA berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membantu pemerintah dalam program mencerdaskan bangsa</li> <li>2. Memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan.</li> <li>3. Memberikan pelayanan yang baik dan jujur dalam membantu mahasiswa pada keperluan administrasi akademik yang menghasilkan kepuasan mahasiswa.</li> <li>4. Secara terus menerus melakukan evaluasi guna terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar (<i>continuous improvement</i>).</li> <li>5. Mengembangkan civitas akademika, khususnya staf dan dosen untuk dapat memiliki pengetahuan dan loyal, yang terdiri dari orang-orang yang penuh kesadaran dan berorientasi karier dan mengabdikan pada bidang pendidikan.</li> </ol> <p><b>1.4. Nilai-nilai Perguruan Tinggi</b></p> <p>Guna membentuk lulusan dan tenaga kependidikan dengan budaya, etos kerja,</p>
-----------------------------------	---

	<p>serta kepribadian yang mencerminkan STIKOM LSPR maka nilai-nilai yang dijunjung tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Percaya pada Tuhan yang maha esa</li> <li>2. Jujur dalam segala hal</li> <li>3. Hormat pada sesama</li> <li>4. Displin</li> <li>5. Bertanggung jawab</li> <li>6. Menjunjung tinggi sopan satun</li> <li>7. Gigih</li> <li>8. Percaya diri</li> <li>9. Mandiri</li> <li>10. Istimewa</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Penetapan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</b></p>	<p><b>2.1. Rasionale Eksternal</b></p> <p>Berdasarkan permen dikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN PT bagian ke-7 pasal 31-37 menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p><b>2.2. Rasionale Internal</b></p> <p>Sesuai dengan tujuan dari Program Pasca Sarjana STIKOMI-LSPR Jakarta yaitu memberikan kualitas kegiatan belajar mengajar yang baik kepada mahasiswa serta menyiapkan keahlian khusus pada bidang ilmu komunikasi dan menerapkan kedisiplinan serta terciptanya perbaikan dalam kegiatan belajar mengajar secara berkesinambungan (<i>continuous improvement</i>).</p>
<p><b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar SPMI</b></p>	<p><b>3.1. Perumusan</b></p> <p>Perumusan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim Adhoc serta ditetapkan oleh SK Ketua STIKOM LSPR serta diketuai oleh Direktur Pascasarjana beserta anggotanya.</p> <p><b>3.2. Penetapan</b></p> <p>Ketua STIKOM LSPR menetapkan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang didasari oleh badan hukum negara yaitu Yayasan Pesona Pribadi Sejahtera melalui SK Yayasan.</p> <p><b>3.3. Pelaksanaan</b></p> <p>Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan oleh Direktur Pascasarana LSPR.</p>

	<p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Evaluasi pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh tim auditor melalui kegiatan audit mutu internal di bawah pengawasan dan pengendalian Lembaga Penjaminan Mutu</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pengendalian pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Direktur Pascasarjana dibawah pengendalian ketua Lembaga Penjaminan Mutu berdasarkan proses audit mutu internal.</p> <p>3.6. Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan Standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan oleh Ketua STIKOM LSPR bersama-sama dengan Ketua Penjaminan Mutu.</p>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<p>Tidak ada definisi istilah teknis pada bagaian ini</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar sarana dan prasarana pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIKOM LSPR bersama dengan Direktur Pascasarjana LSPR berkewajiban memastikan STIKOM LSPR memiliki Standar Sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang tertuang di dalam PERMENRISTEKDIKTI-NOMOR-44-TAHUN-2015-TENTANG- SN PT bagian ke-7 pasal 31-37.</li> <li>2. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran yang dinyatakan dalam rumusan tingkat kedalaman dan keluasan capaian pembelajaran dijadikan sebagai acuan utama pengembangan standar proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar isi pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>3. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi.</li> <li>5. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau</li> </ol>

	<p>pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>7. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan kemampuan keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan khusus.</p> <p>8. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, seperti berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>9. Direktur Pascasarjana STIKOM LSPR berkewajiban memastikan ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan diatur dengan Peraturan Menteri.</p>
--	---

6. Indikator ketercapaian	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			N	N+1	N+2	N+3	N+4
	5.1.	Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	100%	100%	100%	100%	100%
	5.2	Tersedianya sarana pembelajaran minimal yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perabot;</li> <li>b. peralatan pendidikan;</li> <li>c. media pendidikan;</li> <li>d. buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>f. instrumentasi eksperimen;</li> <li>g. sarana olahraga;</li> <li>h. sarana berkesenian;</li> <li>i. sarana fasilitas umum;</li> <li>j. bahan habis pakai; dan</li> </ul>	100%	100%	100%	100%	100%



		k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.					
	5.3	<p>Tersedianya standar parasarana pembelajaran minimal yang terdiri dari:</p> <p>a.lahan - lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran &amp; milik penyelenggara PT.</p> <p>b. ruang kelas;</p> <p>c. perpustakaan;</p> <p>d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;</p> <p>e. tempat berolahraga;</p> <p>f. ruang untuk berkesenian;</p> <p>g. ruang unit kegiatan mahasiswa;</p> <p>h.ruang pimpinan perguruan tinggi;</p> <p>i. ruang dosen;</p> <p>j. ruang tata usaha; dan</p> <p>k. fasilitas umum yang terdiri dari: a. jalan;</p> <p>b. air;</p> <p>c. listrik;</p> <p>d. jaringan komunikasi suara;</p> <p>e. data.</p>	100%	100%	100%	100%	100%
	5.4	<p>Tersedianya standar sarana &amp; prasarana yang dapat diakses mahasiswa berkebutuhan khusus, yg minimal terdiri dari:</p> <p>a. pelabelan dengan</p>	80%	100%	100%	100%	100%

		<p>tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara;</p> <p>b. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;</p> <p>c. jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;</p> <p>d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan</p> <p>e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.</p>					
<b>7. Strategi pelaksanaan standar Sarana dan prasarana pembelajaran</b>	Sasaran/Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian					
	Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	Melakukan sosialisasi dan monitoring pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran					
	Tersedianya rumusan capaian pembelajaran lulusan	Merumuskan target capaian pembelajaran lulusan di bawah Direktur Pascasarjana .					
	Tercapainya rumusan capaian pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.						
	Tercapainya kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mencakup:						
	1. Proses pembelajaran						
	2. Pengalaman kerja						

	3. Penelitian/ Pengabdian kepada masyarakat	
<b>8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar SPMI</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen Terkait <ol style="list-style-type: none"> <li>a. SOP</li> <li>b. WI</li> <li>c. Formulir</li> <li>d. Academic Handbook</li> </ol> </li> <li>2. Bukti dokumen <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil Kegiatan Akademik</li> </ol> </li> </ol>	
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Referensi Internal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen manajemen</li> <li>b. Dokumen Kegiatan Akademik</li> </ol> </li> <li>4. Referensi eksternal <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permen Dikti no.44 Tahun 2015</li> </ol> </li> </ol>	